BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dimuka bumi ini hanya semata-mata takdir Allah Swt. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari semua ketetapan (takdir) Allah Swt, yang mana dengan takdir itu manusia hidup dalam suatu proses, suatu kejadian, tahapan keberadaan, dan tahapan peluang yang Allah berikan kepada manusia untuk berupaya senantiasa menjaga hidup dan kehidupannya.[1] Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak hanya sebatas hidup, tapi juga ada suatu penekanan (beban taklif) yang meliputi hak dan kewajiban.

Secara kodrati manusia telah diberikan hak-hak pokok yang sama oleh Allah Swt. Hak-hak pokok inilah yang sering disebut dengan hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan bersifat abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.[2] Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang

[1] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKis, 2008), 1.

[2] Naimatul Atqiya, *"Ham Dalam Perspektif Islam" Islamuna* Vol. 1 No. 2 Desember 2014, hal. 170.

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.[3]

Dalam buku *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam* karya Masdar Farid Mas'udi dikatakan bahwa konsep hak asasi manusia dalam Islam bisa merujuk pada konsep yang dibangun al-Ghazali dan ahli Ushul Fikih lainnya dengan sebutan *al-kulliyat al-khamsah* atau *al-maqāṣid al-syarī'ah*. Lima hak-hak dasar adalah:[4]

1. Perlindungan jiwa dan tubuh (*ḥifẓu an-nafs*)
2. Perlindungan akal (*ḥifẓu al-'aql*)
3. Perlindungan atas agama atau keyakinan (*ḥifẓu ad-din*)
4. Perlindungan atas harta benda (*ḥifẓu al-māl*)
5. Perlindungan atas kehormatan dan keturunan (*ḥifẓu al-irḍ wa al-nasl*).

Secara lahiriah Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman dalam surat adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[5]

Dan juga surat Fathir ayat 11:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2004), hlm. 291.

[4] Masdar Farid Mas"udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), hlm. 144.

[5] Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 523.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١١)

> Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.[6]

Penciptaan manusia dengan berpasang-pasangan membuat manusia cenderung untuk melakukan hubungan badan/biologis, yang akan melahirkan keturunan dan meneruskan eksistensi keberadaan umat manusia.[7] Namun tidak semua orang senang dan gembira dengan kelahirannya, ada beberapa orang yang tidak suka atau tidak senang dengan kelahirannya (kelahiran yang tidak diinginkan) karena beberapa faktor, seperti faktor kemiskinan, faktor kegagalan kontrasepsi, korban pemerkosaan, dan sebagainya.[8] Dengan adanya beberapa faktor tersebut, banyak dari kalangan perempuan yang menggugurkan kandungan (aborsi) setelah terjadinya pembuahan dalam tuba *fallopii*.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Secara etimologi (bahasa) aborsi sering diartikan dengan gugur kandungan atau keguguran.[10] Sedangkan dalam dunia kesehatan istilah aborsi sering

---

[6] *Ibid*., hlm. 687.

[7] Zulfahmi Alwi, *Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam" Hunafa:Jurnal Studia Islamika* Vol. 10 No. 2 Desember 2013, 294.

[8] Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transpalantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 8.

[9] Zulfahmi Alwi, *OP. Cit.*, hlm. 294.

[10] M. Ali Hasan, *Masail Fighiyah al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 44.

didefinisikan dengan penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim sebelum usia janin berusia 20 minggu.[11]

Di dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak ditemukan secara khusus mengenai hukum aborsi, akan tetapi yang ada hanyalah larangan membunuh manusia tanpa adanya hak, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

> Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.[12]
> Selain penjelasan di dalam Al-Qur'an, Rasulallah Saw. Pun bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

> Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid Al Madaniy dari Abu 'Al Ghoits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta

---

[11] USAID dan LBH APIK, *Aboersi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, Lembar Info, Seri 32, hlm. 1.

[12] Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 286.

anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina".[13]

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dijelaskan bahwa aborsi dibolehkan apabila terdapat uzur, baik uzur yang bersifat *darurat* maupun uzur yang bersifat *hajat*. Namun dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui seberapa mana dan seberapa jauh konsep *darurat* dan *hajat* dalam fatwa itu bisa diaplikasikan. Dalam kajian ushul fiqh kedua jenis alasan tersebut disebut dengan *Darurat* dan *Hajat*.

Dengan ini perlu dikaji dan diteliti kembali secara mendalam mengenai konsep *darurat* dan *hajat* yang menjadi alasan dibolehkannya melakukan aborsi, apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan teori *darurat* dan *hajat* yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, peneliti kemudian mencoba menganalisa dan menuangkannya dalam sebuah penelitian berupa skripsi dengan judul *"**APLIKASI KONSEP DARURAT DAN HAJAT DI DALAM FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI".***

B. Rumusan Masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Alasan kebolehan melakukan aborsi dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi dapat dikategorikan kedalam dua jenis alasan yaitu *darurat* dan *hajat*.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, penulis mencoba merumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi?

---

[13] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, No: 2560, Lidwa Pustaka, Kitab 9 Hadits, v. 1.1.0.

2. Apa saja alasan kebolehan melakukan aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Darurat* dan *Hajat* dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.
2. Untuk mengetahui alasan kebolehan melakukan aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *Darurat* dan *Hajat* dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

D. Kegunaan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penelitian ini diharapkan memiliki sejumlah manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan khasanah keilmuan khususnya mengenai praktek aborsi dan umumnya bagi pengembangan keilmuan Islam secara luas dan mendalam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi kepentingan negara, lembaga-lembaga terkait, juga kemaslahatan masyarakat pada dalam hal melakukan aborsi.

E. Kerangka Pemikiran

Persoalan aborsi merupakan bagian dari dinamika yang sering dihadapi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dijelaskan bahwa Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat *darurat* ataupun *hajat*.

a. Keadaan *darurat* yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
   1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
   2. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
b. Keadaan *hajat* yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
   1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
   2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain.

Keadaan *darurat* ini dalam kaidah fiqh sesuai dengan kaidah:

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Kemudaratan membolehkan hal-hal yang dilarang.[14]

Kata *al-darurat* itu sendiri diambil dari kata *al-dharar* yang berarti bahaya. *Darurat* juga berarti masyaqqah atau kondisi sulit. Dalam mendefinisikan

[14] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, hlm. 72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

darurat, sejumlah ulama, baik ulama terdahulu maupun kontemporer, banyak bersilang pendapat walaupun tidak terlalu berjauhan. Ada definisi al-Jashshash, al-Zarkasyi, al-Suyuthi, Abu Zahrah, ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Seluruh defenisi yang jumlahnya tidak sedikit itu memang saling berlainan dan mempunyai standar jami' dan mani' yang berbeda, namun mempunyai arah yang hampir bersamaan.

Bagi kondisi dahulu, barangkali defenisi-defenisi itu cukup bisa dikatakan valid, jami' dan mani', namun bagi kondisi sekarang nampaknya definisi itu tidak lagi tepat, melihat bahwa definisi-definisi itu bila kita amati lebih jauh, hanya terbatas pada *darurat* min al-juu'. al-Jashsshash atau al-Zarkasyi, al-Suyuti atau Abu Zahrah hanya mendefinisikan *darurat* dari sisi pangan saja, sementara sisi lainnya tidak disinggung sama sekali. Dr. Wahbah al-Zuhaily menawarkan definisi baru terhadap dharurah yang sepertinya cukup menjelaskan arti dharurah secara komprehensif dan tidak cukup dengan melihat dharurah dari satu sisi dan melupakan sisi-sisi yang bisa jadi akan lebih penting.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Darurat dalam definisi al-Zuhaily adalah kondisi yang menimpa seseorang, di mana kondisi itu diduga akan mengakibatkan bahaya pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau harta. Dengan kondisi itu seseorang diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya haram atau meninggalkan hal-hal yang sebenarnya wajib.

Namun *darurat* tentu saja mempunyai general rule tertentu dan strandar minimal yang membuat suatu kondisi akan disebut sebagai *darurat* dan dengan demikian akan mempunyai pengaruh terhadap perubahan status hukum.

Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan *darurat* yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:[15]

Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan/atau anggota badan, tampaknya, semua hal yang terlarang dalam rangka mempertahankan *maqashid al-syari'ah* termasuk kondisi *darurat* dalam arti apabila hal tersebut tidak dilakukan maka *maqashid al-syari'ah* terancam.

Kedua, keadaan *darurat* hanya dilakukan sekadarnya dalam arti tidak melampaui batas.

Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

Begitu pula keadaan *hajatnya* dalam kaidah fiqh senada dengan kaidah:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ عَامَّةً كَانَ أَوْ خَاصَّةً

Kedudukan kebutuhan menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus.[16]

Al-Hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hokum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan.[17]

Perbedaan antara *darurat* dan *hajat* adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[15] *Ibid*.
[16] *Ibid*, hlm. 76.
[17] *Ibid*.

Pertama, dalam kondisi *darurat* ada bahaya yang muncul, sedangkan dalam kondisi *hajat* yang ada hanyalah kesulitan atau kesukaran dalam pelaksanaan hukum.

Kedua, di dalam *darurat* yang dilarang perbuatan yang haram *lidzatihi* sedangkan dalam *hajat* yang dilanggar adalah haram *lighayrihi*. Oleh karena itu ada *dhabith* yang menyebutkan bahwa:

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيْحَ لِلْحَاجَةِ

> Apa yang diharamkan karena dzatnya, dibolehkan karena darurat dan apa yang diharamkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya hajat.[18]

Karena kebolehan melanggar yang haram inilah, kedudukan *hajat* ditempatkan pada posisi *darurat*.

Dari kerangka pemikiran di atas, dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, maka dapat digambarkan dengan skema di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[18] *Ibid*.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran

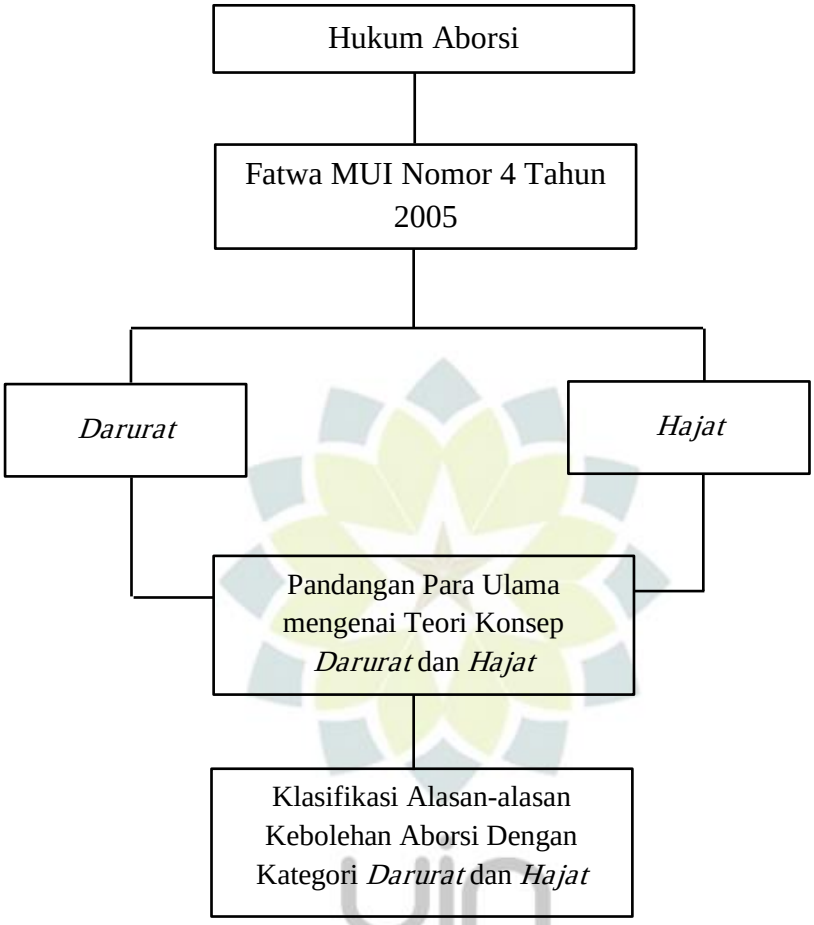

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilalui melalui beberapa tahapan proses.[19] Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif *(qualitative research)* dengan pendekatan *book research*, yaitu penelitian terhadap konsep atau pemikiran salah seorang tokoh

[19] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi ke Arah Ragam Varian Kontemporar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75.

yang terdapat dalam karya-karyanya *(book research)*.[20] Pendekatan lainnnya yang juga digunakan dalam mendukung penelitian jenis kualitatif ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *yuridis normative*. Hal ini disebabkan pada prakteknya, pendekatan ini akan mencoba melakukan analisa terhadap penerapan hukum yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi. Metode penelitian *content analysis* ini juga seringkali disebut dengan metode penelitian kepustakaan *(library research),* yakni penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif,[21] yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang mana dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, yaitu membahas tinjauan *Darurat dan Hajat* dalam Fatwa Majlis Ulama Indonesia melalui kajian pustaka. Data kualitatif pada dasarnya adalah data berbentuk uraian atau deskripsi. Data jenis kualitatif biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, Penelitian dengan jenis data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[20] Penelitian terhadap konsep atau pemikiran salah seorang tokoh yang terdapat dalam karya-karyanya *(book research)*; dapat dianggap sebagai pendekatan yang cukup luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Metode kualitatif juga memungkinkan pendekatan yang bersifat deskriptif dan eksplanatoris. Pendekatan deskriptif beruapaya menjawab "apa" yang terjadi, sedangkan eksplanatoris menjawab "mengapa" dan "bagaimana". Selanjutnya Topik penelitian kualitatif secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) penelitian terhadap konsep atau pemikiran salah seorang tokoh yang terdapat dalam karya-karyanya *(book research)*; dan (2) penelitian lapangan *(field research)*. Lihat Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). hlm. 26. Lihat juga Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 10.

[21] Data kualitatif adalah segala data yang berkaitan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif..*, hlm. 4.

kualitatif biasa dilakukan menggunakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Dengan demikian pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan holistik. Data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keutuhan dan keseluruhan serta untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek, dilakukan secara eksploratif dan deskriptif.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder[22]:

a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2a dan b Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.
b. Adapun sumber data sekunder adalah segala sumber data yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang masalah aborsi dan masalah *darurat* dan *hajat* yang pernah ditulis oleh orang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data[23] merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

[22] Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Lihat Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif..*, hlm. 193.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, maka peneliti tidak akan kesulitan dalam mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yakni mengkaji berbagai literatur yang ada sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan sumber data atau informasi yang terdapat dalam berbagai buku-buku literatur, jurnal ilmiah serta menggali konsep dan teori dasar yang ditentukan oleh para ahli sebagai landasan teoritis guna menunjang penganalisaan data-data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.[24] Analisis hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaidah (hukum) setelah dilakukan analisia maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem tersebut.[25] Adapun metode yang digunakan oleh penelitian adalah:

a. Metode Analisis

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya menganalisis data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada. Content analysis bertujuan memberikan deskripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[23] Secara umum, terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Lihat Sugiono, *Ibid*., hlm. 308-309

[24] Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa, Tahapan Strategi, Metod dan Tehniknya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 128.

[25] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Universitas Indonesia (UI-Press)), hlm. 225

mengenai subyek yang diteliti.[26] Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh tentang aborsi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 tahun 2005.

b. Pendekatan

Penggunaan pendekatan dalam pendekatan ini menggunakan sosiologis dan *ushul fiqih* Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dari pemikiran hukum Islam adalah mempelajari factor-faktor sosial, politik dan kultural apa yang melatar beakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam itu terhadap masyarakat. Selain menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis alasan hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi juga menggunakan pendekatan *ushul fiqih*.[27]

Selanjutnya untuk membaca dan menganalisis data deskriptif tersebut, penulis menggunakan nalar pikir induksi. Suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Sebagai landasan pikir, penulis menggunakan paradigma rasionalistik yang bertolak pada filsafat rasionalisme dengan pandangan bahwa kebenaran adalah kebenaran yang sesuai dengan logika formal atau material.

Melalui dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan *ushul fiqih*, penulis mencoba memberikan suatu jalan supaya persoalan itu dirumuskan dengan wajar dan memberikan penyelesaian dengan benar. Dalam metode ini peneliti berusaha memahami atau mengungkap arti peristiwa yang didasari oleh kesadaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[26] Sudarwan Danim, *Menjai Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.
[27] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 225.

yang disadari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu, dan dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memakai fenomena yang terjadi sampai menemukan dasar tertentu.[28]

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya menganalisis data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguju tingkat akurasi data yang sudah ada. Content analysis bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek yang diteliti.[29] Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh tentang aborsi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 Nomor : 4 tahun 2005.

Penggunaan pendekatan dalam pendekatan ini menggunakan sosiologis dan *ushul fiqih* Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dari pemikiran hukum Islam adalah mempelajari faktor-faktor sosial, politik dan kultural apa yang melatar beakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam itu terhadap masyarakat. Selain menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis dasar istinbath hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 no 4 tahun 2005 tentang aborsi juga menggunakan pendekatan *ushul fiqih*, pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui dasar-dasar berdalil.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[28] *Ibid*, hlm. 250.
[29] Sudarwan Danim, *Op.Cit*, hlm. 41.
[30] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 225.